



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**  
**NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 227/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu.
7. Pengetahuan Implisit yang selanjutnya disebut Tacit adalah Pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki Pengetahuan tersebut sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.
8. Pengetahuan Eksplisit adalah Pengetahuan yang sudah secara eksplisit didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu, baik dalam bentuk teks ataupun audio visual.
9. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
10. Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi.
11. Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya.
12. Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan proses pengelolaan pengetahuan SPBE yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
13. Pejabat Penjamin Mutu adalah pejabat atau pegawai perorangan dan/atau sekelompok pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penjaminan mutu terhadap Aset Intelektual sebelum dipublikasikan.

14. Penyusun Aset Intelektual adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi sumber daya manusia SPBE antara lain Kompetensi Proses Bisnis Pemerintahan, Kompetensi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kompetensi Data dan Informasi, Kompetensi Keamanan SPBE, Kompetensi Aplikasi SPBE dan Kompetensi Infrastruktur SPBE yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Aset Intelektual melalui penugasan atau inisiatif sendiri.
15. Pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan adalah aparatur sipil negara dan/atau masyarakat yang mengakses Aset Intelektual melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan.
16. Sosialisasi adalah proses untuk memperoleh Tacit melalui berbagi Pengetahuan.
17. Eksternalisasi adalah proses mengubah Tacit menjadi Pengetahuan Eksplisit dalam tulisan atau diwujudkan dalam suatu bentuk.
18. Kombinasi adalah proses menciptakan Pengetahuan Eksplisit dengan menemukan dan menyatukan Pengetahuan Eksplisit dari sejumlah sumber ke dalam sistem Pengetahuan.
19. Internalisasi adalah proses mewujudkan Pengetahuan Eksplisit menjadi Tacit dengan menginternalisasi pengalaman yang diperoleh melalui mode penciptaan Pengetahuan lainnya ke dalam basis Tacit individu dalam bentuk model mental bersama atau praktik kerja.
20. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
21. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
22. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
23. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
24. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

25. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
26. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
27. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
28. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
29. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
30. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
32. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
33. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Manajemen Pengetahuan SPBE bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan SPBE;
- b. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE;
- c. meningkatkan kinerja individu dan Perangkat Daerah;
- d. mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam berbagi Pengetahuan SPBE;
- e. mewujudkan budaya berbagi Pengetahuan SPBE; dan
- f. menjaga Aset Intelektual organisasi.

### Pasal 4

Manfaat Manajemen Pengetahuan SPBE adalah:

- a. meningkatnya efisiensi dari pemanfaatan sumber daya Pengetahuan di Perangkat Daerah;
- b. meningkatnya ketahanan serta keberlanjutan Proses Bisnis dalam SPBE;
- c. mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- d. menghindari hilangnya pengetahuan dalam sebuah organisasi;
- e. menghindari terjadinya permasalahan yang berulang; dan
- f. meningkatnya produktifitas dan inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB III PRINSIP MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

### Pasal 5

Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi pada penerapan SPBE yang sesuai dengan visi dan misi instansi pemerintahan;

- b. merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan terbaik yang dikelola;
- c. memperhatikan faktor manusia, Proses Bisnis, teknologi, dan budaya organisasi;
- d. berorientasi pada proses pengumpulan, pengelolaan dan bagi pakai Pengetahuan dalam SPBE;
- e. bersifat transparan, inklusif, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. mengutamakan efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan; dan
- g. bersifat dinamis, berulang atau iteratif, tanggap akan perubahan dan merupakan upaya perbaikan secara terus menerus.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. identifikasi Pengetahuan SPBE;
- b. penyelenggara Manajemen Pengetahuan SPBE;
- c. proses Manajemen Pengetahuan SPBE;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. Sistem Manajemen Pengetahuan; dan
- f. pendanaan.

#### BAB V IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pengetahuan SPBE dan mendokumentasikan menjadi Aset Intelektual.
- (2) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan Peta Rencana SPBE dengan Pengetahuan mengenai:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;



- f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Pengetahuan mengenai Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengetahuan terkait kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- (4) Pengetahuan mengenai Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pengetahuan dalam penyusunan Arsitektur SPBE di Pemerintah Daerah;
  - b. Pengetahuan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Daerah secara terpadu;
  - c. Pengetahuan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan standar operasional prosedur SPBE;
  - d. Pengetahuan dalam pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE;
  - e. Pengetahuan dalam evaluasi penerapan kebijakan SPBE; dan
  - f. contoh pengalaman atau praktik dalam Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Pengetahuan mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengetahuan terkait rangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- (6) Pengetahuan mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Pengetahuan mengelola risiko SPBE;
  - b. Pengetahuan mengelola keamanan informasi;
  - c. Pengetahuan mengelola data;
  - d. Pengetahuan mengelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Pengetahuan mengelola sumber daya manusia SPBE;
  - f. Pengetahuan mengelola pengetahuan SPBE;
  - g. Pengetahuan mengelola perubahan;
  - h. Pengetahuan mengelola layanan SPBE;
  - i. contoh penerapan aspek-aspek Manajemen SPBE secara efisien dan terpadu; dan
  - j. contoh penerapan atau praktik pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait SPBE.

- (7) Pengetahuan mengenai Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengetahuan terkait keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- (8) Pengetahuan mengenai Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. Pengetahuan terkait survey pengguna SPBE;
  - b. Pengetahuan terkait aplikasi layanan publik;
  - c. Pengetahuan terkait aplikasi layanan administrasi pemerintahan;
  - d. Pengetahuan terkait penyelenggaraan manajemen layanan;
  - e. cara penanganan masalah yang timbul dalam penyediaan atau penggunaan layanan SPBE; dan
  - f. cara mengukur tingkat layanan SPBE.
- (9) Pengetahuan mengenai Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengetahuan terkait semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- (10) Pengetahuan mengenai Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
  - a. tahapan dalam mengelola, memelihara atau mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah;
  - b. tahapan dalam mengelola, memelihara atau mengembangkan infrastruktur sistem penghubung layanan pemerintah;
  - c. tahapan dalam mengelola, memelihara atau mengembangkan infrastruktur Pusat Data Pemerintah Daerah; dan
  - d. tahapan dalam proses integrasi perangkat SPBE.
- (11) Pengetahuan mengenai Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengetahuan mengenai satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- (12) Pengetahuan mengenai Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
  - a. Pengetahuan terhadap cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum dan aplikasi khusus SPBE; dan

- b. Pengetahuan terkait tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE.
- (13) Pengetahuan mengenai Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pengetahuan dalam pembangunan sistem Keamanan Informasi.
  - (14) Pengetahuan mengenai Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
    - a. Pengetahuan terhadap cara mengidentifikasi potensi kelemahan (*vulnerability*) keamanan SPBE; dan
    - b. Pengetahuan terhadap cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE.
  - (15) Pengetahuan mengenai Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pengetahuan terkait pelaksanaan Audit TIK.
  - (16) Pengetahuan mengenai Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) meliputi:
    - a. Pengetahuan tahapan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit TIK; dan
    - b. Pengetahuan langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan Audit TIK.
  - (17) Pelaksanaan dan tindak lanjut hasil temuan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan dengan kegiatan meliputi:
    - a. audit Infrastruktur SPBE;
    - b. audit aplikasi SPBE; dan
    - c. audit keamanan SPBE.

#### Pasal 8

- (1) Jenis Pengetahuan terdiri atas:
  - a. Tacit; dan
  - b. Pengetahuan Eksplisit.
- (2) Tacit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen kognitif atau Pengetahuan tak terstruktur yang tersimpan pada seorang individu.
- (3) Pengetahuan Eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengetahuan yang bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja

**BAB VI**  
**PENYELENGGARA MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Manajemen Pengetahuan SPBE terdiri atas:
- a. Tim Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE yang tugas dan fungsinya melekat pada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Tim Teknis Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE yang tugas dan fungsinya melekat pada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Pejabat Penjamin Mutu; dan
  - d. Penyusun Aset Intelektual.
- (2) Pejabat Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

**BAB VII**  
**PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE**

**Pasal 10**

Proses dalam Manajemen Pengetahuan SPBE meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 11**

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan perekaman pengetahuan untuk menghasilkan Aset Intelektual yang dilakukan melalui metode diantaranya:
- a. pencatatan kegiatan;
  - b. wawancara;
  - c. pengamatan;
  - d. diskusi kelompok terarah; dan/atau
  - e. komunitas belajar.

- (2) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. audio; dan/atau
  - d. video.

#### Pasal 12

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara mengklasifikasikan Pengetahuan dengan menyusun metadata pengetahuan.
- (2) Metadata pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor identitas adalah nomor identitas pengetahuan SPBE;
  - b. judul adalah judul pengetahuan SPBE;
  - c. penulis adalah nama penulis, penyusun atau pembuat pengetahuan SPBE;
  - d. instansi adalah Instansi penyedia pengetahuan, atau berupa instansi dari penulis pada waktu membuat/menulis pengetahuan;
  - e. deskripsi adalah penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE;
  - f. waktu adalah waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE;
  - g. format adalah bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, berupa tulisan, gambar, audio atau video;
  - h. lingkup adalah lingkup SPBE atau kategori yang merupakan pengelompokan pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan atau rencana yang disepakati;
  - i. label adalah label atau *tags (taggings)* dari adalah frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali;
  - j. kontributor adalah kontributor atau nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE yang dapat berjumlah lebih dari 1 (satu);
  - k. status publikasi adalah publikasi untuk umum/masyarakat, atau terbatas untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna; dan

1. URL (*Uniform Resource Locators*) adalah tautan lokasi pengetahuan SPBE.

#### Pasal 13

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui penyimpanan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan.

#### Pasal 14

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan menyebarluaskan pengetahuan melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan dan dapat menjadi pengetahuan baru.

#### Pasal 15

- (1) Alih Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Eksternalisasi;
  - c. Kombinasi; dan
  - d. Internalisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. bekerja secara berdampingan;
  - b. berbagi pekerjaan dengan kondisi yang sama;
  - c. berbagi pengetahuan dan pengalaman; dan
  - d. forum diskusi.
- (3) Eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perekaman Tacit yang dimiliki individu ke dalam bentuk Aset Intelektual.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. perekaman video;
  - b. perekaman suara; dan
  - c. penulisan artikel.
- (5) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dalam repositori Aset Intelektual dalam Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan.

- (6) Kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui proses pengkombinasian terhadap 2 (dua) atau lebih Aset Intelektual yang terdapat pada repositori Aset Intelektual dalam Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan untuk menghasilkan Aset Intelektual yang baru.
- (7) Internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang bersumber dari repositori Aset Intelektual dalam Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan dengan cara pencarian, pengunduhan dan penerapan Aset Intelektual sehingga menjadi Tacit individu dengan tujuan meningkatkan kompetensi individu.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara Aset Intelektual yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan dengan kebutuhan pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan opini, review, pendapat, komentar pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan, dan/ atau menggunakan metode lain yang sejenis.
- (3) Pemantauan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas Aset Intelektual yang telah disebarluaskan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan Aset Intelektual sudah tidak sesuai maka terhadap Aset Intelektual harus diperbarui atau dimusnahkan oleh Penyusun Aset Intelektual atau Pejabat Penjamin Mutu.

#### Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi SPBE melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang berlaku.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (4) Tim Koordinasi SPBE melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator SPBE.
- (5) Tim Koordinasi SPBE akan melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai hasil evaluasi dan strategi kebijakan dari Koordinator SPBE.

## BAB IX SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN

### Pasal 18

- (1) Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan dukungan Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan.
- (2) Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh seluruh perangkat daerah.
- (3) Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berbagi pakai dan dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan milik Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 19

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
IKA PUSPITASARI



Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

  
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.



Pembina Utama Madya  
NIP. 19680206 199301 1 002